



**PUTUSAN**

**No. 346 K/AG/2012**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ZURIAH binti SABI**, bertempat tinggal di Gampong Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUHAMMAD YUSUF, S.H., Advokat, berkantor di Jalan T. Iskandar KM. 3 No. 44, Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

**MARHABAN bin SABI**, bertempat tinggal di Gampong Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HELMAN MADEWA, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Balam RT. III No. 57, Kota Jantho;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa dari hasil perkawinan SABI dengan Nyak Ubit telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Marhaban bin SABI (Tergugat);
2. Zuriah binti SABI (Penggugat);
3. Ramli bin SABI;

Ketiganya saudara seayah dan seibu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nyak Ubit meninggal dunia tahun 1962 di Desa Cot Preh, dan Sabi meninggal dunia tahun 1962 di Desa Lamtrieng sedangkan Ramli bin Sabi juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2010 di Desa Cot Preh

dan almarhum Ramli belum berkeluarga (lajang);

Bahwa sepeninggal Ramli Bin Sabi tidak ada ahli waris lain yang seayah dan seibu selain Penggugat dan Tergugat yaitu:

1. Marhaban Bin Sabi (Tergugat);
2. Zuriah Binti Sabi (Penggugat);

Bahwa semasa hidup Ramli bin Sabi telah mempunyai harta yaitu:

1. Satu petak tanah kebun seluas 180 M<sup>2</sup> terletak di Pasar Lam Ateuk, Desa Lambaro Bilue, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Blang Bintang;
- Selatan dengan tanah kosong Zakaria;
- Timur dengan tanah Khairuddin Afan;
- Barat dengan Toko Baharuddin, ST;

Dengan taksiran harga Rp 200.000.000,- sekarang tidak ada yang kelola;

2. Satu petak tanah kebun seluas 1600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Desa Cot Preh;
- Selatan dengan rumah Alm. Jaman Makam;
- Timur dengan Kedai Muhammad;
- Barat dengan rumah Sakdiah;

Dengan taksiran harga Rp 130.000.000,- sekarang dikuasai Marhaban Sabi, Tergugat;

3. Satu petak tanah kebun Lampoh Co seluas 1000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah rumah Ibrahim;
- Selatan dengan tanah kebun M. Juhan Cot Kiro;
- Timur dengan tanah rumah Ridwan Arahman;
- Barat dengan tanah rumah A'm M. Yatim;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan taksiran harga Rp 70.000.000,- sekarang masih digadaikan oleh  
Tergugat;

4. Satu petak tanah kebun Lhok Mata le seluas 4000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Geuchik Wahed;
- Selatan dengan tanah kebun Chik Gam;
- Timur dengan tanah kebun Zakaria;
- Barat dengan Jalan Desa Cot Beut;

Dengan taksiran harga Rp 400.000.000,- sekarang masih digadaikan oleh  
Tergugat;

5. Satu petak tanah sawah Umong Kleng seluas 600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Saluran Irigasi;
- Selatan dengan Saluran Irigasi;
- Timur dengan tanah sawah Marhaban Sabi;
- Barat dengan tanah sawah Nurhayati Kaoi;

Dengan taksiran harga Rp 45.000.000,- sekarang masih digadaikan oleh  
Tergugat;

6. ½ (setengah) petak tanah sawah Coy Tupe seluas 400 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah sawah alm. M. Rasyid;
- Selatan dengan Saluran Irigasi;
- Timur dengan Saluran Irigasi;
- Barat dengan tanah sawah Mahdi;

Dengan taksiran harga Rp 40.000.000,- sekarang masih digadaikan oleh  
Tergugat;

7. ½ (setengah) petak tanah sawah seluas 400 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Saluran Irigasi;
- Selatan dengan Jalan Desa Ujong Blang;
- Timur dengan tanah sawah Sanusi Hasan;
- Barat dengan Saluran Irigasi;

Dengan taksiran harga Rp 45.000.000,- sekarang tidak ada yang kuasai;

8.  $\frac{1}{2}$  (setengah) petak tanah sawah Ampoh Leh seluas 300 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah sawah Sakdiah;
- Selatan dengan tanah sawah Marhaban Sabi;
- Timur dengan tanah sawah Tarmizi Sabi;
- Barat dengan tanah sawah Mariah;

Dengan taksiran harga Rp 30.000.000,- sekarang dikuasai oleh Marhaban Sabi, Tergugat;

9. 1 (satu) petak tanah kebun Uwalu seluas 1600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun alm. Yahya;
- Selatan dengan tanah kebun Marhaban Sabi;
- Timur dengan tanah kebun Muhibuddin Amin;
- Barat dengan tanah sawah alm. Usman;

Dengan taksiran harga Rp 70.000.000,- sekarang dikuasai oleh Marhaban Sabi, Tergugat;

10. 1 (satu) unit sepeda motor BL 3302 LH, No. Rangka: NIK MHIKEV216 YK 1316043, No. Mesin : KEVSE-1136073;
11. Dengan taksiran harga Rp 5.000.000,- dikuasai oleh Marhaban Sabi, Tergugat;
12. Uang yang diambil di kantor PT. Taspen Persero sebanyak Rp 26.477.000,- ditambah uang dari BPD sebanyak Rp 3.000.000,- sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa objek sengketa sebagaimana disebut di atas adalah harta alm. Ramli bin Sabi (yang telah meninggal dunia) maka objek sengketa tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus difaraidhkan kepada ahli waris yang berhak yaitu kepada Penggugat dan Tergugat, menurut ketentuan Islam yang berlaku;

Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menguasai hampir seluruh harta warisan alm. Ramli bin Sabi dan sebagaimana harta ada yang telah digadaikan kepada pihak lain tanpa ada persetujuan atau musyawarah dengan Penggugat yang juga selaku ahli waris alm. Ramli;

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menggadaikan objek sengketa seperti yang tersebut, yaitu objek No. 3, 4, 5 dan 6 juga menguasai secara sepihak adalah tidak sah karena tanpa izin Penggugat yang juga sebagai ahli waris alm. Ramli bin Sabi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai ahli waris alm. Ramli bin Sabi maka berhak atas harta yang menjadi haknya Penggugat dan Tergugat;

Bahwa objek sengketa harta peninggalan alm. Ramli bin Sabi maka Penggugat mohon agar harta yang menjadi objek sengketa tersebut difaraidh kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;

Bahwa Penggugat khawatir tanah terperkara akan dialihkan atau dirubah statusnya atau bentuknya oleh Tergugat maka karena itu Penggugat mohon agar terhadap objek terperkara diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho agar memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ramli bin M. Sabi pada tanggal 21 Juli 2010 di Gampong Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris almarhum Ramli bin M. Sabi;
4. Menetapkan harta-harta tersebut pada point 4.1 s/d 11, adalah harta peninggalan almarhum Ramli bin M. Sabi yang belum difaraidhkan kepada ahli waris yang berhak;



5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menggadaikan objek sengketa kepada pihak lain tidak sah dan tidak berharga karena tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Memfaraidhkan harta-harta tersebut pada point 4.1 s/d 11, kepada ahli waris yang berhak;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta-harta tanpa syarat dan beban apapun;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Subsider:**

- Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Exceptio Plurium Litis Consortium. Penggugat hanya menarik Tergugat sendiri, sementara disisi lain masih ada ahli waris lain yang seharusnya

ditarik selaku Tergugat, yaitu Saudara se-ayah dari pewaris (alm.) Ramli bin Sabi. (alm.) Sabi mempunyai 2 (dua) orang istri, yaitu Nyak Ubit dan Ummi Salamah. Dalam perkawinan (alm.) Sabi dengan Nyak Ubit dikaruniai 3 orang anak, yaitu Nurhasidah binti Sabi, umur  $\pm$  32 tahun, pekerjaan Swasta, Zainal Abidin bin Sabi, umur  $\pm$  27 tahun, pekerjaan Swasta dan Abubakar bin Sabi umur  $\pm$  26 tahun, pekerjaan Swasta serta ketiga-tiganya beralamat di Gampong Lam Trieng, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Sehingga yang seharusnya ditarik dan duduk selaku Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 adalah Nurhasidah binti Sabi, Zainal Abidin bin Sabi, dan Abubakar bin Sabi, karena ketiga-tiganya juga adalah ahli waris dari pewaris (alm.) Ramli bin Sabi;

Bahwa oleh karena Tergugatnya tidak cukup, masih ada Tergugat lain yang tidak ditarik dan duduk sebagai Tergugat, padahal menurut Hukum Kewarisan Islam terhadap mereka adalah ahli waris dari pewaris. Karena Tergugatnya tidak lengkap maka mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak dapat diterima (niet on vankelijke);

Bahwa objek kewarisan telah dialihkan kepada pihak lain (point 4.3 gugatan, 4.4 gugatan, 4.5 gugatan dan 4.6 gugatan), sehingga menurut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap pihak yang menerima peralihan hak atas tanah ditarik dan duduk sebagai Tergugat. Akan tetapi ini tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke);

Bahwa alm. Sabi alias M. Sabi meninggal dunia pada tahun 2007. Karena keliru setentang meninggalnya alm. Sabi alias M. Sabi menyebabkan gugatan obscur libel, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke);

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa dahulunya oleh Tergugat Konvensin/Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan alm. Ramli bin Sabi dan disetujui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan faraidh dengan cara menunjuk bagian-bagian dari masing-masing pihak, yaitu:

1. Penggugat Rekonvensi mendapatkan bagian objek 11.4.A., 11.7., dan 11.8. dalam gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dibawah ini;
2. Tergugat Rekonvensi mendapatkan bagian objek Rekonvensi yaitu point objek No. 10.1.B., No. 10.2. dan No. 10.3. dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dibawah ini;
3. Ramli bin Sabi (alm.) mendapatkan bagian objek 10.1.A., 11.1.A., 11.1.B., 11.2., 11.3., 11.4.B., 11.5. dan 11.6. dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dibawah ini;

Akan tetapi, karena diperkarakan dengan register perkara kewarisan No. 210/Pdt.G/2010/MS.Jth, tanggal 23 November 2010 maka penunjukan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan Ramli bin Sabi dan sekarang diingkari oleh Tergugat Rekonvensi berakibat dan berkonsekwensi hukum adalah batal demi hukum atas point 3.1., 3.2. dan 3.3. batal demi hukum, karena Tergugat Rekonvensi telah melanggar asas kesepakatannya (asas niat = nawaitu) dan nilai keikhlasan (asas ikhlas), sehingga tidak ada ridho. Lain halnya dengan ahli waris almarhum Sabi dari Isteri keduanya, yaitu: Ummi Salamah, Zainal Abidin bin Sabi dan Abu Bakar bin Sabi adalah tidak mempersoalkannya dan menerima bagian-bagian mereka secara ikhlas,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sampai dengan sekarang adalah dengan asumsi "sah menurut hukum";

Bahwa alm. M. Sabi alias alm. Sabi meninggal dunia pada tahun 2007 dan isteri pertamanya bernama Nyak Ubit telah meninggal dunia pada tahun 1962 (lebih duluan meninggal dari alm. Sabi). Dari perkawinan M. Sabi alias Sabi dengan isterinya Nyak Ubit dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Tuan Marhaban bin M. Sabi (anak laki-laki), Nyonya Zuriah binti M. Sabi (anak perempuan) dan Ramli bin M. Sabi (anak laki-laki). Akan tetapi pada tahun 2010 telah meninggal dunia Ramli bin Sabi yang dikebumikan di Gampong Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dan alm. Ramli bin Sabi adalah belum berumah tangga (meninggal dalam status lajang);

Bahwa dengan meninggalnya Nyak Ubit pada tahun 1962 maka ahli warisnya adalah M. Sabi alias Sabi (suami) dan anak-anaknya, yaitu: Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Ramli bin Sabi. Selanjutnya dengan meninggalnya alm. Sabi pada tahun 2007 maka ahli warisnya adalah anak-anaknya, yaitu: Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Ramli bin Sabi. Akan tetapi, setelah meninggalnya alm. Ramli bin Sabi pada tanggal 21 Juli 2010 di Gampong Cot Preh maka ahli warisnya adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Atas dasar itu, maka ahli waris yang masih hidup sampai dengan sekarang dari pewaris almh. Nyak Ubit, alm. M. Sabi dan alm. Ramli bin Sabi adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa sepeninggal almarhumah (almh) Nyak Ubit, almarhum (alm) Sabi dan almarhum (alm) Ramli bin Sabi, telah meninggal harta-harta peninggalan yang belum difaraidhkan menurut Hukum Islam kepada ahli warisnya yang berhak, sehingga sudah sepatutnya demi hukum harta-harta peninggalan mereka tersebut difaraidhkan menurut Hukum Islam yang berlaku kepada ahli warisnya yang berhak, yaitu sampai dengan sekarang yang masih hidup adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa harta peninggalan almh. Nyak Ubit yang belum difaraidhkan kepada ahli warisnya, yaitu:

1. 1 (satu) petak tanah rumah yang luasnya  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  terletak di Gampong Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya, yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Keuchik Samat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Maneh;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah (lampoh) Sabirin/ Sabi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Maneh;

dan objek rekonvensi ini dikuasai/dikelola oleh Tergugat Rekonvensi dan dinilai dengan uang yaitu menurut taksiran Penggugat Rekonvensi adalah senilai Rp 100.000.000,- karena dihargakan Rp 100.000/m, sehingga  $1.000 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 100.000,- = \text{Rp } 100.000.000,-$ ;

- a. Bahwa dahulunya di atas tanah ini berdiri rumah panggung milik almh. Nyak Ubit. Akan tetapi sekarang berdiri bangunan rumah Tergugat Rekonvensi dan alm. Ramli bin Sabi;
- b. Bahwa bangunan rumah milik alm. Ramli bin Sabi ditaksir dengan harga Rp 250.000.000,- yang harus difaraidhkan kepada ahli warisnya yang berhak menurut hukum yang berlaku;
- c. Bahwa demi kepastian hukum terhadap objek rekonvensi No. 9.1. dan

9.1.b. maka Penggugat Rekonvensi mengajukan pemeriksaan setempat, khusus mengenai letak tanah, luas tanah, batas-batas tanah dan termasuk nilai harganya;

- d. Bahwa tanah point 8.1. rekonvensi dan point 8.1. huruf b. Sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

2. 1 (satu) petak tanah sawah yang luasnya  $\pm 700 \text{ m}^2$  terletak di Gampong Ujung Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Abu Ibrahim;
- Sebelah Timur berbatas dengan saluran irigasi;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Mustafa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Abu Ibrahim;

3. Bahwa demi kepastian hukum terhadap luasnya, batas-batasnya dan nilai harganya maka Penggugat Rekonvensi mengajukan pemeriksaan setempat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa untuk taksiran harganya menurut Penggugat Rekonvensi adalah seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa tanah sawah ini dikuasai/dikelola oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa harta peninggalan alm. M. Sabi alias Sabi yang belum difaraidhkan kepada ahli warisnya, yaitu:

1. 1 satu) petak tanah kebun Bunggob yang luasnya  $\pm 1.500 \text{ m}^2$  terletak di Gampong Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/Jalan Cot Preh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rumah Manyak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abu Bakar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gampong Cot Preh/ rumah M. Nur;

dahulunya dibagi dua bagian, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian merupakan bagian dari alm. Ramli bin Sabi dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi merupakan bagian Tergugat Rekonvensi. Atas objek ini alm. Ramli bin Sabi mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dengan batas-batasnya yaitu:

- Utara dengan tanah kebun Abu Bakar;
- Selatan dengan tanah rumah M. Nur;
- Timur dengan tanah kebun Tergugat Rekonvensi;
- Barat dengan Jalan Gampong Cot Preh;

= objek A. (Ramli bin Sabi);

$\frac{1}{2}$  merupakan bagian Tergugat Rekonvensi dengan batas-batasnya yaitu:

- Utara dengan tanah kebun Abu Bakar;
- Selatan dengan Gampong Cot Preh;
- Timur dengan tanah rumah Manyak;
- Barat dengan tanah kebun alm. Ramli bin Sabi;

= objek B. (Zuriah binti Sabi);

a. Bahwa demi kepastian hukum terhadap luas tanahnya, batas-batas

tanahnya dan nilai harga tanahnya maka Penggugat Rekonvensi mengajukan pemeriksaan setempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa untuk taksiran harganya menurut Penggugat Rekonvensi adalah seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. Bahwa tanah sawah ini dikuasai/dikelola oleh Tergugat Rekonvensi;

2. 1 (satu) petak tanah sawah yang luasnya  $\pm 500 \text{ m}^2$  terletak di Gampong Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah M. Amin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Desa Cot Preh;
- Sebelah Utara berbatas dengan Meunasah Desa Cot Preh;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah M. Amin;

a. Bahwa demi kepastian hukum terhadap luas tanahnya, batas-batas tanahnya dan nilai harga tanahnya maka Penggugat Rekonvensi mengajukan pemeriksaan setempat;

b. Bahwa untuk taksiran harganya menurut Penggugat Rekonvensi adalah seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan taksiran Rp  $100.000/\text{m}^2 \times 500.000,00 \text{ m}^2$ ;

c. Bahwa tanah sawah ini dikuasai/dikelola oleh Tergugat Rekonvensi;

3. 1 (satu) petak tanah sawah yang luasnya  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  terletak di Gampong Ujung Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Wariah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Ummi Salamah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Ummi Salamah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Sanusi Maha;

a. Bahwa demi kepastian hukum terhadap luas tanahnya, batas-batas tanahnya dan nilai harga tanahnya maka Penggugat Rekonvensi mengajukan pemeriksaan setempat;

b. Bahwa untuk taksiran harganya menurut Penggugat Rekonvensi adalah seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan perkiraan taksiran Rp  $1.000,00/\text{m}^2 \times \text{Rp } 100.000,-$ ;

c. Bahwa tanah sawah ini dikuasai/dikelola oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa harta peninggalan alm. Sabi yang lainnya, selain daripada angka 10 dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Keude/Toko (RUKO) berlantai 2 (dua) yang luasnya  $\pm 64$  m<sup>2</sup> ( $4 \times 16$  = ukuran standar) terletak di Pasar Lam Ateuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pasar Lam Ateuk;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kedai Pangkas;
- Sebelah Utara berbatas dengan Puskesmas/Pustu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah toko (Ruko) Baharuddin, S.H;

Bahwa demi kepastian hukum terhadap luas tanahnya, batas-batas tanahnya dan nilai harga tanahnya maka Penggugat Rekonvensi mengajukan pemeriksaan setempat;

Bahwa untuk taksiran harganya menurut Penggugat Rekonvensi adalah seharga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Ruko ini sekarang tidak ada yang mengelolanya dan belum disewakan;

Objek 11.1.A. ini adalah sama dengan objek 4.1. gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi;

Akan tetapi, selanjutnya masih terdapat sisa tanah ruko terdapat di belakang ruko seluas  $\pm 200$  m<sup>2</sup> terletak di Pasar Lam Ateuk, Gampong Lambro Biluy, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Barat berbatas dengan toko alm. Ramli bin Sabi/M. Nur dan Baharuddin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kharuddin;
- Sebelah Utara berbatas dengan Puskesmas/Pustu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Blang Bintang;

Objek 11.1.B. ini taksiran menurut Penggugat Rekonvensi adalah seharga Rp 100.000.000,- ( $200 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 500.000/\text{M}$ ). Objek ini adalah belum ada yang menguasai/ mengelolanya. Namun untuk kepastian hukum atas luas tanah, batas-batas tanah dan nilai harganya maka Penggugat Rekonvensi mengajukan pemeriksaan setempat;

2. 1 (satu) petak tanah kebun yang luasnya 1.600 m<sup>2</sup> terletak di Gampong Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah alm. M. Nur/Sakdiah;
- Sebelah Timur berbatas dengan kedai Muhammad;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Cot Preh;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rumah alm. Jaman Makam;

Objek 11.2. gugatan rekonvensi ditaksir dengan harga Rp 130.000.000,00 dan objek 11.2. gugatan rekonvensi adalah sama dengan objek 4.2. gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi;

3. 1 (satu) petak tanah kebun Lampoh Co yang luasnya 1.000 m<sup>2</sup> terletak di Gampong Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah alm. M. Yatim;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah Ridwan A. Rahman;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Ibrahim;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun M. Juhan Cot Kiro;

Objek 11.3. gugatan rekonvensi ini adalah sama dengan objek 4.3. gugatan konvensi akan tetapi setentang luas tanah, batas-batas tanah dan harga taksirannya maka Penggugat Rekonvensi mengajukan pemeriksaan setempat. Objek ini dikuasai/dikelola oleh Penggugat Rekonvensi dan taksiran harganya adalah menurut seharga Rp 100.000.000,- Objek 11.3. gugatan rekonvensi masih berstatus gadai kepada Ka Ni;

4. 1 (satu) petak tanah sawah Umoeng Kleng yang luasnya 1.200 m<sup>2</sup> terletak di Gampong Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Nurhayati Kaoi/M. Kaoi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah alm. M. Nur;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/ saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Balruz Zaman/ Saluran Irigasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan tetapi, sebelumnya karena faraidh secara tunjuk-menunjuk oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan alm. Ramli bin Sabi yang disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, karena perkara gugatan konvensi ini maka batal demi hukum. Namun perlu ditunjuk juga bagian yang telah ditunjuk itu, yaitu:

a. Penggugat RKn dengan batas-batasnya, yaitu:

- Sebelah Barat                      berbatas dengan tanah sawah M. Kaoi;
- Sebelah Timur                      berbatas dengan tanah sawah alm. Ramli bin Sabi;
- Sebelah Utara                      berbatas dengan tanah/saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan                      berbatas dengan tanah sawah Badruz Zaman;  
= Objek A. (Marhaban);

b. Almarhum Ramli bin Sabi dengan batas-batasnya, yaitu:

- Sebelah Barat                      berbatas dengan tanah sawah Marhaban bin Sabi;
- Sebelah Timur                      berbatas dengan tanah sawah alm. M. Nur;
- Sebelah Utara                      berbatas dengan tanah/ saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan                      berbatas dengan tanah sawah Badruz Zaman;  
= Objek B. (Ramli);

c. Objek 11.4. gugatan rekonvensi ditaksir seharga Rp 90.000.000,-  
Bahwa setidaknya ½ dari objek 11.4. dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sama dengan objek No. 4.5. dalam gugatan Penggugat Konvensi Objek 11.4. masih berstatus gadai, sekalipun telah ditebus oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan alm. Ramli bin Sabi. Akan tetapi karena yang menerima tebus gadai (pemegang gadai adalah Tergugat Rekonvensi) adalah Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi berkewajiban hukum atas hutang gadai ayahnya. Atas dasar itu akan diperhitungkan hak warisnya;

5. 1 (satu) petak tanah sawah Coy Tupe yang luasnya 800 m<sup>2</sup> terletak di Gampong Ujung Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Barat                      berbatas dengan tanah sawah Mahdi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/saluran Irigasi/tanah sawah Nur'aini;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah alm. M. Rasyid;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/Saluran Irigasi;

Bahwa tanah sawah Coy Tupe itu luasnya adalah 800 m<sup>2</sup> yaitu dengan perincian 400 m<sup>2</sup> masih merupakan harta peninggalan alm. Sabi dan 400 m<sup>2</sup> harta peninggalan alm. Sabi yang dibelinya dari Zainal Abidin (Zainal Abidin adalah salah seorang ahli waris dari isteri kedua alm. Sabi). Hal ini telah dijelaskan pada point 5 jawaban dalam konvensi dari Tergugat Konvensi dan termasuk juga point 5 jawaban dalam konvensi tersebut di

atas adalah bagian dari point 11.5. dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulang lagi. Jadi ½ dari objek rekonvensi ini adalah sama dengan objek 4.6 dari gugatan dalam konvensi dan diakui oleh Penggugat Konvensi bahwa objek. 11.5, dari gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah masih berstatus gadai seharga 13 mayam emas kepada pemegang gadai yaitu Nur'aini;

6. 1 (satu) petak tanah sawah yang luasnya 400 m<sup>2</sup> terletak di Gampong Ujung Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/saluran Irigasi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Sanusi Hasan;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/ saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gampong Ujung Blang;

Objek 11.6. rekonvensi ini oleh Penggugat Rekonvensi seharga Rp 40.000.000,- sedangkan oleh Tergugat Rekonvensi ditaksirnya seharga Rp 45.000.000,-. Objek 11.6. rekonvensi ini adalah sama dengan objek 4.7. dalam gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi;

7. 1 (satu) tanah kebun Uwalu yang luasnya 1.600 m<sup>2</sup> terletak di Gampong Ujung Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah alm. Usman;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Muhibuddin Amin;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun alm. Yahya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Marhaban Sabi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Objek 11.7. dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini masih berstatus gadai karena semasa hidupnya alm. Sabi telah menggadaikan objek 11.7. ini kepada Hasyem Gadeng pada tahun 1993 yaitu dengan nilai gadai sebesar 7,5 mayam emas bernilai 24 karat dan 2,5 mayam emas bernilai mas london berdasarkan harga pasaran;
- b. Objek 11.7. dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini dengan taksiran harga sebesar Rp 60.000.000,- dan dahulu termasuk dalam bagian yang ditunjuk sebagai hak waris yang jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi karena dipermasalahkan lagi maka batal demi hukum, sehingga harus difaraidhkan kembali kepada ahli warisnya yang berhak;
- c. Objek 11.7. dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini adalah sama dengan objek 4.9. dalam gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
8. 1 (satu) tanah sawah Lampoh Leh yang luasnya  $\pm 300 \text{ m}^2$  terletak di Gampong Ujung Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya yaitu:
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Mariah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah saawah Tarmizi Sabi;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Mariah;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Zaini Sabi;
- a. Objek 11.7. dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah dahulunya secara tunjuk-menunjuk termasuk bagian dari Penggugat Rekonvensi, akan tetapi karena dimintakan lagi faraidnya maka batal demi hukum, sehingga harus difaraidhkan kembali kepada ahli waris alm. Sabi;
- b. Objek 11.8. dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini ditaksir harga Rp 25.000.000,-;
- c. Objek 11.8. dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini adalah sama dengan objek 4.8. dalam gugatan konvensi dari Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
Bahwa harta peninggalan alm. Ramli bin Sabi yang diperolehnya dan bukan bagian harta peninggalan alm. Sabi adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.  $\frac{1}{2}$  (satu) petak tanah sawah Coy Tupe yang luasnya  $\pm 400 \text{ m}^2$  terletak di Gampong Ujung Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, yang diperolehnya berdasarkan perbuatan hukum jual beli dari pihak penjual yaitu Zainal Abidin dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Mahdi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/ saluran Irigasi Nur'aini;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah alm, Rasyid;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/ saluran Irigasi;
- a. Objek 12.1. dalam gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi semasa hidupnya alm. Ramli bin Sabi telah digadaikan kepada Nur'aini dengan nilai gadai seharga 13 mayam emas;
  - b. Objek 12.1. dalam gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ini ditaksir seharga Rp 35.000.000,-;
  - c. Objek 12.1. dalam gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ini

adalah sama dengan objek 4.6. dalam gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi;

2. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen ditaksir seharga Rp 250.000.000,- terletak di atas tanah rumah point 9.1. dalam gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi dan bangunan rumah ini dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi;

3. 1 (satu) tanah toko yang merupakan bagian sisa dari tanah rumah toko (Ruko) sebagaimana dimaksud pada point 11.1.B. dalam gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi yaitu seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  terletak di Pasar Lam Ateuk Gampong Lambro Biluy, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas, yaitu:

- Sebelah Barat berbatas dengan toko alm. Ramli bin Sabi/M.Nur dan Baharuddin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kharuddin;
- Sebelah Utara berbatas dengan Puskesmas/Pustu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Blang Bintang;

Objek 11.1.B. ini untuk taksiran menurut Penggugat Rekonsensi adalah Rp 100.000.000,- ( $200 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 500.000/\text{M}$ ). Objek ini adalah belum ada yang menguasai/menggelolanya. Namun untuk kepastian hukum atas luas



tanah, batas-batas tanah dan nilai harganya maka Penggugat Rekonvensi mengajukan pemeriksaan setempat;

4. 3 (tiga) unit sepeda motor, yaitu sebagai berikut:

- a. 1 unit sepeda motor BL 3302 LH dikuasai oleh Penggugat RKn dan dihargai seharga Rp 3.000.000,-;
- b. 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan dihargai seharga Rp 4.000.000,-;
- c. 1 unit sepeda motor merk Honda Karisma X dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi Cq Kuasanya dan dihargai seharga Rp 4.000.000,-;

5. Semasa hidupnya alm. Ramli bin Sabi mempunyai 1 (satu) unit mobil dan selanjutnya oleh Tergugat Rekonvensi dijual dan uang hasil penjualan mobil tersebut senilai Rp 60.000.000,- Adalah merupakan harta warisan alm. Ramli bin Sabi yang belum difaraidhkan kepada ahli warisnya yang berhak;

Bahwa objek No. 11.3, No. 11.4, No. 11.5, dan No. 11.7.a. dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, sehingga merupakan beban dan kewajiban dari alm. Sabi dan alm. Ramli bin Sabi yang dibebankan dan

diwajibkan kepada harta peninggalan mereka;

Bahwa harta peninggalan pada point 9, 10, 11, dan 12 dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah merupakan harta warisan yang belum difaraidhkan menurut Hukum Kewarisan Islam, sehingga sudah seharusnya menurut Hukum Kewarisan Islam dilaksanakan faraidhnya kepada ahli warisnya yang berhak yaitu s/d sekarang ahli warisnya yang masih hidup adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena alm. Ramli bin Sabi yang semasa hidupnya mempunyai beban berupa kewajiban hukum atas hutang-hutangnya baik karena peristiwa hukum gadai maupun kegiatan keagamaan (fardhu kifayah dan kenduri) sebesar Rp 47.766.500,- (Rp 35.566.500,- + Rp 5.000.000,- + Rp 1.700.000,- pada point 7 jawaban konvensi) maka sudah seharusnya menurut hukum dibebankan kepada harta peninggalannya;

Bahwa karena point 9 huruf a, b, c, dan d dalam jawaban Rekonvensi dari Tergugat konvensi dikaitkan dengan point 13. Dalam gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi maka sebelum dilaksanakan faraidh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq Hakim Majelisnya, wajib menurut hukum dilaksanakan terlebih dahulu point 9 huruf a, b, c dan d jo point 13 dalam gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi. Akan tetapi jika Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq Hakim Majelisnya berpendapat lain, khususnya point 9 huruf b jo. 11.4. rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi akan melaksanakan haknya secara hukum pidana dan perdata;

Bahwa demi kepastian hukum atas gugatan rekonsensi dan agar Tergugat Rekonsensi mentaatinya maka sudah sepatutnya kepada Tergugat Rekonsensi dibebankan uang paksa dan jika lalai atau tidak melaksanakan isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;
2. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia almarhumah Nyak Ubit pada tahun 1962 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu M. Sabi alias Sabi (suami), Tuan Marhaban bin Sabi (anak laki-laki), Nyonya Zuriah binti Sabi (anak perempuan) dan Tuan Ramli bin Sabi (anak laki-laki);
3. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia alm. M. Sabi alias Sabi pada tahun 2007 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu: Tuan Marhaban bin Sabi (anak laki-laki), Nyonya Zuriah binti Sabi (anak perempuan) dan Tuan Ramli bin Sabi (anak laki-laki);
4. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia almarhum Ramli bin Sabi pada tahun 2010 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu: Tuan Marhaban bin Sabi adalah saudara kandung laki-laki pewaris dan Nyonya Zuriah binti Sabi adalah saudara kandung perempuan pewaris;
5. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia almarhum Sabi alias M. Sabi dan almarhum Ramli bin Sabi dengan meninggalkan ahli waris yang masih hidup sampai dengan sekarang adalah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan dan menetapkan sepeninggal almarhumah Nyak Ubit telah meninggalkan harta warisan yaitu sebagaimana dimaksud dalam point 9 posita gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;
7. Menyatakan dan menetapkan sepeninggal almarhum Sabi alias M. Sabi telah meninggalkan harta warisan yaitu sebagaimana dimaksud dalam point 10 dan 11 posita gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;
8. Menyatakan dan menetapkan sepeninggal almarhum Ramli bin Sabi telah meninggalkan harta warisan yaitu sebagaimana dimaksud dalam point 12 posita gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;
9. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan/harta warisan pada petitum 6, 7 dan 8 ini merupakan harta harta peninggalan/harta warisan almh. Nyak Ubit, almarhum Sabi alias M. Sabi dan almarhum Ramli bin Sabi yang belum difaraidhkan kepada ahli warisnya yang berhak menurut Hukum Islam;
10. Menyatakan dan menetapkan beban dan kewajiban hukum yang dipikul/ diletakkan beban kepada harta peninggalan/warisan alm. Sabi alias M. Sabi dan alm. Ramli bin Sabi sebagaimana dimaksud pada point 13, 15 dan 16 dalam gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut di atas, yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan petitum 11 di bawah ini;
11. Memfaraidhkan harta peninggalan/warisan pada petitum 9 tersebut di atas kepada ahli warisnya yang berhak, yaitu: Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menurut Hukum Islam;
12. Menunjuk hak bagian masing-masing ahli waris, yaitu:  
Penggugat

Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menurut Hukum Islam;

13. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan hak bagian ahli waris Penggugat Rekonsensi dengan tanpa ikatan dan beban apa pun dari pihak lain menurut bagian yang ditetapkan dan ditunjuk dalam putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 5.000.000,- setiap hari jika Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara ini;

15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena rekonvensi ini;

16. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara rekonvensi ini;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 210/Pdt.G/2010/MS.Jth, tanggal 12 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

## Dalam Pokok Perkara:

## Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ramli bin Sabi pada tanggal 21 Juli 2010, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

2.1. Zuriyah binti Sabi (saudara perempuan kandung/Penggugat);

2.2. Marhaban bin Sabi (saudara laki-laki kandung/Tergugat);

3. Menetapkan harta warisan (tirkah) alm. Ramli bin Sabi yang harus dibagi kepada para ahli warisnya adalah sebagai berikut:

3.1. Satu petak tanah kebun seluas 180 M<sup>2</sup> terletak di Pasar Lam Ateuk, Desa Lambaro Bilue, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Blang Bintang;
- Selatan dengan tanah kosong Zakaria;
- Timur dengan tanah Khairuddin Afan;
- Barat dengan Toko Baharuddin, ST;

3.1. Satu petak tanah kebun seluas 1600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cot

Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Desa Cot Preh;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan dengan rumah Alm. Jaman Makam;
- Timur dengan Kedai Muhammad;
- Barat dengan rumah Sakdiah;

3.1. Satu petak tanah kebun Lampoh Co seluas 1000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah rumah Ibrahim;
- Selatan dengan tanah kebun M. Juhan Cot Kiro;
- Timur dengan tanah rumah Ridwan Arahman;
- Barat dengan tanah rumah A'm M. Yatim;

3.1. Satu petak tanah kebun Lhok Mata le seluas 4000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Geuchik Wahed;
- Selatan dengan tanah kebun Chik Gam;
- Timur dengan tanah kebun Zakaria;
- Barat dengan Jalan Desa Cot Beut;

3.1. Satu petak tanah sawah Umong Kleng seluas 600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Saluran Irigasi;
- Selatan dengan Saluran Irigasi;
- Timur dengan tanah sawah Marhaban Sabi;
- Barat dengan tanah sawah Nurhayati Kaori;

3.1. ½ (setengah) petak tanah sawah Coy Tupe seluas 400 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah sawah Alm. M. Rasyid;
- Selatan dengan Saluran Irigasi;
- Timur dengan Saluran Irigasi;
- Barat dengan tanah sawah Mahdi;

3.1. ½ (setengah) petak tanah sawah seluas 400 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar,



dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Saluran Irigasi;
- Selatan dengan Jalan Desa Ujong Blang;
- Timur dengan tanah sawah Sanusi Hasan;
- Barat dengan Saluran Irigasi;

3.1.  $\frac{1}{2}$  (setengah) petak tanah sawah Ampoh Leh seluas 300 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah sawah Sakdiah;
- Selatan dengan tanah sawah Marhaban Sabi;
- Timur dengan tanah sawah Tarmizi Sabi;
- Barat dengan tanah sawah Mariah;

3.1. 1 (satu) petak tanah kebun Uwalu seluas 1600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Alm. Yahya;
- Selatan dengan tanah kebun Marhaban Sabi;
- Timur dengan tanah kebun Muhibuddin Amin;
- Barat dengan tanah sawah alm. Usman;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. Ramli bin Sabi adalah sebagai berikut:

4.1. Zuriah binti Sabi (saudara kandung perempuan/Penggugat) mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian;

4.2. Marhaban bin Sabi (saudara kandung laki-laki/Tergugat) mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bahagian Penggugat dengan ketentuan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat dinilai dengan sejumlah uang dengan cara lelang;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum kedua belah pihak (para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi serta Tergugat dan para turut Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara secara bersama-

sama atau tanggung menanggung sejumlah Rp 1.916.000,- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan No. 114/Pdt.G/2011/MS.Aceh, tanggal 28 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No. 210/Pdt.G/ 2010/MS.Jth, tanggal 12 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 H;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (N.O);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.916.000,- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 04 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 210/Pdt.G/2010/MS.Jth, yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 24 Januari 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding, yang pada tanggal 27 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 07 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa alasan hukum pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam perkara a quo sudah tepat dan benar sehingga perlu dan beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam putusan kasasi;
2. Bahwa yang sangat mendasar yang menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah bahwa penerima kuasa (kuasa Penggugat), Syamsuar Ali, adalah bukan kuasa indisentil sebagaimana ditentukan dalam undang-undang karena:
  - Bahwa surat kuasa antara Samsuar Ali (penerima kuasa) dengan Zuriah Sabi (pemberi kuasa) tidak diperbuat oleh Ketua pengadilan, dalam hal ini ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho;
  - Hubungan kekeluargaan antara Samsuar Ali dengan Zuriah Sabi hanyalah menantu (bukan anak atau suami Penggugat);
3. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi telah keliru mempertimbangkan dalam hal:
  - a. Surat Kuasa tidak memperoleh izin dari ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, adalah pertimbangan yang keliru karena sesuai bukti surat kuasa tertanggal 15 November 2010 resmi dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho No. W1-A10/77/SK/XI/2010. Secara administratif, Panitera merupakan penerima kewenangan dari ketua, karena pembuatan surat kuasa merupakan tindakan administratif, tugas struktural, bukan fungsional;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa hubungan Samsuar Ali dengan Penggugat adalah hubungan antara mertua dengan menantu, oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa insidentil;

Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah keliru menafsirkan "hubungan semenda", dimana sebetulnya hubungan semenda tidak hanya hubungan suami isteri, tapi juga hubungan manantu dengan mertua sesuai dengan [Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) yang menyebutkan larangan perkawinan, yang salah satunya antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. Hal yang sama ditegaskan dalam Pasal 69 huruf d angka 3 Kompilasi Hukum Islam. Maka dengan demikian, dalam kasus a quo antara Samsuar Ali dengan Penggugat

dilarang menikah, maka dapat dianggap Samsuar ali sama dengan anak kandung, sebaliknya Penggugat sebagai ibu kandung daripada Samsuar Ali, karena demikian Samsual berhak menerima kuasa dari Penggugat;

4. Bahwa selain itu Mahkamah Syar'iyah Aceh telah keliru dalam mempertimbangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, tanggal 26 September 2011, lihat putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh halaman 5;
5. Bahwa pada saat beracara di tingkat pertama, Tergugat atau kuasanya tidak pernah mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap kuasa yang diperoleh Samsuar Ali dari Penggugat prinsipal;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat kuasa tanggal 15 November 2010 resmi dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho No. W1-A10/77/SK/XI/2010;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa Insidentil adalah menantu dan mertua;
- Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho benar dan tepat, oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ZURIAH binti SABI** dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 114/Pdt.G/ 2011/ MS.Aceh, tanggal 28 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1433 H. yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No. 210/Pdt.G/2010/MS.Jth, tanggal 12 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri

perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ZURIAH binti SABI** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 114/Pdt.G/2011/MS.Aceh, tanggal 28 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1433 H. yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No. 210/Pdt.G/2010/MS.Jth, tanggal 12 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 H.;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

### Dalam Pokok Perkara:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ramli bin Sabi pada tanggal 21 Juli 2010, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 2.1. Zuriyah binti Sabi (saudara perempuan kandung/Penggugat);
  - 2.2. Marhaban bin Sabi (saudara laki-laki kandung/Tergugat);
3. Menetapkan harta warisan (tirkah) alm. Ramli bin Sabi yang harus dibagi kepada para ahli warisnya adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Satu petak tanah kebun seluas 180 M<sup>2</sup> terletak di Pasar Lam Ateuk, Desa Lambaro Bilue, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara dengan Jalan Blang Bintang;
    - Selatan dengan tanah kosong Zakaria;
    - Timur dengan tanah Khairuddin Afan;
    - Barat dengan Toko Baharuddin, ST;
  - 3.1. Satu petak tanah kebun seluas 1600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara dengan Jalan Desa Cot Preh;
    - Selatan dengan rumah Alm. Jaman Makam;
    - Timur dengan Kedai Muhammad;
    - Barat dengan rumah Sakdiah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Satu petak tanah kebun Lampoh Co seluas 1000 M<sup>2</sup> yang terletak di di Desa Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah rumah Ibrahim;
- Selatan dengan tanah kebun M. Juhan Cot Kiro;
- Timur dengan tanah rumah Ridwan Arahman;
- Barat dengan tanah rumah A'm M. Yatim;

3.1. Satu petak tanah kebun Lhok Mata le seluas 4000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Geuchik Wahed;
- Selatan dengan tanah kebun Chik Gam;
- Timur dengan tanah kebun Zakaria;
- Barat dengan Jalan Desa Cot Beut;

3.1. Satu petak tanah sawah Umong Kleng seluas 600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Saluran Irigasi;
- Selatan dengan Saluran Irigasi;
- Timur dengan tanah sawah Marhaban Sabi;
- Barat dengan tanah sawah Nurhayati Kaori;

3.1. ½ (setengah) petak tanah sawah Coy Tupe seluas 400 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah sawah Alm. M. Rasyid;
- Selatan dengan Saluran Irigasi;

- Timur dengan Saluran Irigasi;
- Barat dengan tanah sawah Mahdi;

3.1. ½ (setengah) petak tanah sawah seluas 400 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Saluran Irigasi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan dengan Jalan Desa Ujong Blang;
- Timur dengan tanah sawah Sanusi Hasan;
- Barat dengan Saluran Irigasi;
- 3.1.  $\frac{1}{2}$  (setengah) petak tanah sawah Ampoh Leh seluas 300 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah sawah Sakdiah;
  - Selatan dengan tanah sawah Marhaban Sabi;
  - Timur dengan tanah sawah Tarmizi Sabi;
  - Barat dengan tanah sawah Mariah;
- 3.1. 1 (satu) petak tanah kebun Uwalu seluas 1600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah kebun Alm. Yahya;
  - Selatan dengan tanah kebun Marhaban Sabi;
  - Timur dengan tanah kebun Muhibuddin Amin;
  - Barat dengan tanah sawah alm. Usman;
- 4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. Ramli bin Sabi adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Zuriah binti Sabi (saudara kandung perempuan/Penggugat) mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian;
  - 4.2. Marhaban bin Sabi (saudara kandung laki-laki/Tergugat) mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian;
- 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bahagian Penggugat dengan ketentuan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat dinilai dengan sejumlah uang dengan cara lelang;
- 6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **27 FEBRUARI 2013** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

**Ketua ;**

ttd.

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.

**Panitera Pengganti ;**

ttd.

**Biaya-biaya :**

- |                           |    |                  |                      |
|---------------------------|----|------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....          | Rp | 6.000,-          | Drs. H. Buang Yusuf, |
| S.H.,M.H.                 |    |                  |                      |
| 2. Redaksi .....          | Rp | 5.000,-          |                      |
| 3. Administrasi Kasasi .. | Rp | <u>489.000,-</u> |                      |
| Jumlah .....              | Rp | 500.000,-        |                      |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

PLT. Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

**NIP. 19590414 198803 1 005**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim-Hakim Anggota;**

**K e t u a ;**

**Biaya-biaya:**

**Panitera Pengganti;**

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterei             | Rp 6.000,-          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,-          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,-</u> |

Jumlah Rp 500.000,-